

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA HELM TERHADAP KONSUMEN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

OLEH:

Gultom Kaleb Davin

NPM: 2016 200 197

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., C.N.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Gultom Kaleb Davin

NPM : 2016200197

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Helm Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)

Gultom Kaleb Davin

ABSTRAK

Pada masa kini transportasi merupakan salah satu sarana pendorong berkembangnya perekonomian. Transportasi yang efektif akan meningkatkan produktifitas masyarakat, sehingga perkembangan perekonomian dapat berkembang lebih cepat. Salah satu transportai yang kerap kali digunakan adalah transportasi motor roda dua. Dalam menggunakan transportasi motor tersebut diperlukan alat pengaman diri, yang mana salah satu nya adalah helm pelindung kepala.

Penggunaan helm memiliki peraturan, yang mana helm yang digunakan haruslah merupakan helm dengan kualitas SNI. Dengan adanya kebutuhan masyarakat menggunakan helm, pelaku usaha berinovasi dan memperjual belikan helm. Namun sangat disayangkan bahwa ada pelaku usaha yang memperjualbelikan helm yang memiliki kualitas yang tidak sesuai dengan SNI.

Dengan adanya tindakan pelaku usaha yang memperjualbelikan helm dengan kualitas yang tidak sesuai dengan SNI, menggambarkan bahwa pelaku usaha tersebut tidak mengemban kewajiban pelaku usaha yang sesuai dengan UUPK. Dengan adanya ketidak terlaksanakan kewajiban pelaku usaha tersebut, maka konsumen dapat menuntut hak nya sebagai konsumen yang sudah seharusnya menerima tindakan pemenuhan kewajiban oleh pelaku usaha.

Dengan tidak terpenuhinya kewajiban pelaku usaha helm yang memperjualbelikan helm yang berkualitas tidak sesuai dengan SNI, maka konsumen dapat meminta tanggung jawab pelaku usaha helm tersebut apabila konsumen merasa dirugikan. Pertanggung jawaban yang dimintakan oleh konsumen kepada pelaku usaha harus memiliki dasar hukum, dan dasar hukum yang tepat untuk hal tersebut adalah UUPK.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan atas berkat yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “**Tanggung Jawab Pelaku Usaha Helm Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyusunan skripsi ini sudah banyak sekali tantangan dan hambatan yang saya lalui namun berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan ini. Bantuan yang diberikan merupakan bantuan yang sifatnya moral maupun spiritualitas. Untuk itu pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing penulisan hukum saya yaitu:

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., C.N.

Saya secara pribadi meminta maaf sebesar besarnya apabila masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Disamping itu juga dikarenakan penulisan ini berdasarkan pengetahuan saya yang masih sangat terbatas, maka saya membuka diri dan dengan lapang dada menerima kritik dan saran atas penulisan skripsi ini, dengan adanya kritik dan saran yang membangun akan menjadikan penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.

Oleh karena itu saya secara pribadi ingin berterimakasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, yang karena-Nya masih memberikan Kesehatan dan kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini.

2. Orang tua saya, yang selalu memberi dorongan dan mendukung saya baik secara materil maupun imateril dalam masa perkuliahan saya di Universitas Katolik Parahyangan.
3. Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN, selaku dosen pembimbing penulisan skripsi. Oleh karena beliau yang selalu sabar dan selalu memberi masukan terhadap penulisan skripsi ini, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing seminar proposal saya. Oleh karena kritik dan saran yang selalu diberikan pada saat pemilihan topik dan penulisan bab 1, saya bisa membuat penulisan skripsi ini.
5. Tanius Sebastian, S.H., M.Fil. Selaku dosen wali saya selama saya melaksanakan kegiatan perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan, yang selalu memberi dorongan agar menjalankan kuliah dengan baik.
6. Reynaldi Dwiputra, Reynaldi Gau, Louis, Moses Mesakh, Davin Hansel, Evan Kurniawan, dan masih banyak lagi teman-teman yang sudah memberi dorongan mental maupun ilmu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Audrey P selaku adik tingkat saya di kampus yang selama 2 bulan sebelum sidang dilaksanakan bersedia untuk membantu mempersiapkan materi yang dapat memperkuat argument saya pada saat sidang.
8. Masih banyak lagi pihak yang sudah memberi bantuan dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan ini yang tidak dapat saya tuliskan satu per satu, namun saya ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas bantuan dan dorongan yang telah diberikan. Bantuan dan dorongan yang telah diberikan tidak akan pernah menjadi sia-sia.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah /rumusan masalah	7
1.3. Tujuan Penulisan.....	7
1.4. Metode Penelitian	7
1.5. Tinjauan Pustaka.....	8
1.5.1. Tanggung Jawab	8
1.5.2. Pelaku Usaha.....	9
1.5.3. Konsumen	10
1.5.4. Standar Nasional Indonesia.....	11
1.5.5. Hukum Perlindungan Konsumen	13
1.6. Sistematika Penulisan	13
1.6.1. Bab I- Pendahuluan.....	13
1.6.2. Bab II – Tanggung Jawab Pelaku Usaha Helm Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	14
1.6.3. Bab III – Tinjauan Umum Tentang Helm SNI.....	15
1.6.4. Bab IV - Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Helm.....	15
1.6.5. Bab V– Penutup	15
BAB II TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ..	17
2.1 Pengertian Perikatan	17
2.1.1. Asas-Asas Hukum Perikatan.....	18
2.1.2. Macam-Macam perikatan.....	19
2.2 Pengertian Perjanjian	20
2.2.1 Syarat sah nya perjanjian.....	20
2.2.2 Asas-asas Perjanjian.....	21
2.3 Perlindungan Konsumen.....	22
2.3.1 Asas-Asas Perlindungan Konsumen	23
2.4. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	24

2.4.1. Hak Konsumen.....	24
2.4.2. Kewajiban Konsumen	25
2.5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	26
2.5.1. Hak Pelaku Usaha	26
2.5.2. Kewajiban Pelaku Usaha.....	27
2.6 Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	27
2.7. Macam-Macam Tanggung Jawab Pelaku Usaha	31
2.7.1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Barag	31
2.7.2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa	32
2.7.2.1 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Profesional.....	32
2.7.2.2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Komersial	33
2.7.3. Bagan Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	34
BAB III TINJAUAN UMUM HELM DENGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA.....	35
3.1. Pengantar.....	35
3.2. Tinjauan Helm Dengan Standar Nasional Indonesia	38
3.2.1. Pengertian Helm.....	38
3.2.2. Jenis-Jenis Helm	38
3.2.3. Helm Dengan Standar Nasional Indonesia.	40
3.2.3.1. Konstruksi Helm <i>Full Face</i> Dengan Standar Nasional Indonesia.	42
3.2.3.2. Konstruksi Helm <i>Open face</i> Dengan Standar Nasional Indonesia	42
BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA HELM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	44
4.1 Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Helm Dengan Konsumen Pengguna helm	44
4.2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Helm Berdasarkan UUPK.....	45
4.2.1. Pembahasan.....	45
4.2.2. Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Helm Berlogo SNI Namun Kualitasnya Tidak Sesuai Dengan SNI Berdasarkan UUPK	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	53
5.1. Kesimpulan	53
5.2. Saran	55
Daftar pustaka	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada masa kini Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang agar menjadi negara maju. Dengan berkembangnya suatu negara, mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat di negara tersebut. Kebutuhan yang dibutuhkan dapat berbentuk fisik maupun psikis. Dengan adanya kebutuhan yang berbentuk fisik tersebut mengakibatkan banyak ragam produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dengan banyaknya produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, menimbulkan pelaku usaha saling berlomba agar mendapatkan peluang pasar. Banyak yang berinovasi untuk membuka peluang-peluang usaha baru agar produk yang dipasarkan dapat diterima oleh pasar. Banyak pelaku usaha yang bersaing secara bersih namun ada juga yang bersaing secara kotor.

Produk yang sangat berkembang pada masa kini adalah produk di bidang sandang, pangan, papan, dan juga segala produk di bidang transportasi juga teknologi. Di bidang transportasi banyak yang berinovasi agar kendaraan semakin ramah lingkungan dan semakin irit, sehingga para pengguna transportasi semakin nyaman saat menggunakan transportasi, selain itu juga transportasi yang digunakan tidak merusak alam.

Dalam situasi seperti ini banyak masyarakat berlomba untuk mendapatkan pilihan yang paling efektif agar dapat optimal dalam melakukan kegiatan sehari harinya. Setiap masyarakat mencari tahu bagaimana cara agar mereka dapat melakukan kegiatan mereka dengan optimal. Dengan adanya keadaan

dimana suatu negara sedang berkembang, macet adalah salah satu permasalahan yang dialami oleh setiap masyarakat pada masa kini.

Salah satu solusi yang sangat sering digunakan oleh masyarakat sekarang adalah menggunakan kendaraan bermotor roda dua. Kendaraan bermotor roda dua sering digunakan karena memiliki biaya akomodasi yang terjangkau dan sangat menghemat waktu dalam penggunaannya. Namun tidak sedikit kecelakaan yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor roda dua. Dikarenakan kendaraan ini sering menyebabkan kecelakaan maka dalam penggunaannya para pengemudi diwajibkan mengenakan peralatan keamanan-kendaraan bermotor roda dua yang memiliki standar nasional Indonesia agar aman untuk digunakan.

Salah satu syarat standarisasi yang wajib dalam berkendara motor roda dua adalah helm. Helm merupakan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua dan cara menggunakannya seperti menggunakan topi, sehingga apabila terjadi kecelakaan maka helm tersebut akan melindungi kepala dari benturan yang membahayakan kepala.

Kewajiban menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua diatur Pada Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan¹ bahwa :

- “(1) Setiap kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia”.

¹ Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang no.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dengan demikian sudah jelas bahwa setiap pengguna sepeda motor beroda dua diwajibkan menggunakan helm sebagai kelengkapan yang wajib digunakan.

Adanya peraturan tentang penggunaan kelengkapan dalam berkendara maka banyak pelaku usaha menemukan peluang pasar dan berlomba untuk menciptakan produk helm tersebut.. Banyak pelaku usaha yang mengimpor dari luar negeri helm-helm yang unik, namun ada juga yang memproduksi helm-helm unik tersebut. Walaupun pada dasarnya pada saat membeli kendaraan bermotor roda dua para konsumen mendapatkan helm gratis, namun banyak konsumen yang ingin memiliki penampilan lebih baik. Hal tersebut menjadikan produk helm yang diperjual belikan memiliki daya tarik masyarakat yang cukup tinggi.

Banyak sekali produk helm yang beredar di masyarakat, mulai dari yang harganya puluhan ribu hingga jutaan. Namun walaupun banyak helm yang tersebar di masyarakat, kekuatan helm tersebut kadang diragukan. Banyak helm yang saat jatuh tidak menimbulkan kerusakan, namun banyak juga helm yang jatuh langsung rusak. Dengan adanya fenomena tersebut membuat masyarakat resah akan spesifikasi helm yang seharusnya dan yang aman digunakan. Maka dari itu pemerintah menetapkan ketentuan mengenai penggunaan helm yang seharusnya, dan hal tersebut diatur pada Pasal 106 ayat (8) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan², yang berbunyi:

“Setiap orang yang menggunakan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia”

² Ibid pasal 106 ayat (8)

Berdasarkan pasal di atas saya dapat menyimpulkan bahwa dalam menggunakan kendaraan bermotor roda dua baik pengemudi maupun penumpang wajib menggunakan helm yang SNI.

Pada dasarnya helm sudah memiliki standar pembuatan, sehingga konsumen pengguna helm dapat terlindungi keamanannya sesuai dengan standar. Mengetahui bahwa dalam pembuatan helm sudah ditetapkan standar pembuatannya, maka kecil potensi konsumen menggunakan helm yang tidak layak pakai/ dengan kata lain tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia. Karena pada dasarnya helm juga sudah diwajibkan sesuai dengan SNI, yang mana ketentuan tersebut tercantum di dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 79/M-IND/PER9/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib³.

Pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 79/M-IND/PER9/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib dinyatakan bahwa

“Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua sesuai dengan persyaratan SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua”

Dengan memacu pada pasal tersebut saya dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan SNI yang digunakan pada helm.

³ Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 79/M-IND/PER9/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib

Walaupun sudah dinyatakan di dalam undang-undang bahwa helm yang digunakan oleh masyarakat harus memiliki SNI, pada kenyataannya yang sering terjadi pada masyarakat kini adalah perjual belian helm yang tidak sesuai dengan SNI. Banyak pelaku usaha yang menjual helm yang tidak sesuai dengan SNI dan banyak juga pengguna sepeda motor yang menggunakan helm yang tidak sesuai dengan SNI. Kebanyakan pelaku usaha beralasan tidak mengetahui bahwa helm tersebut tidak sesuai dengan SNI, para pengguna helm yang menggunakan helm yang tidak SNI juga pada dasarnya hanya menggunakan helm dengan maksud agar tidak kena Razia/ formalitas sehingga mereka lebih memilih untuk membeli helm yang berkualitas rendah dengan harga yang murah.

Helm yang berkualitas rendah kebanyakan tidak memiliki SNI, helm yang tidak memiliki sertifikat SNI sering kali diproduksi oleh pelaku usaha rumahan. Kebanyakan helm yang tidak memiliki sertifikat SNI merupakan helm yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan penampilan yang baik, namun bisa juga seperti yang saya katakan sebelumnya, yang mana para konsumen pengguna helm yang tidak SNI hanya menggunakan helm dengan maksud agar tidak kena Razia/formalitas.

Namun penggunaan helm yang tidak memiliki sertifikat SNI juga bukan sepenuhnya kesalahan dari konsumen pengguna helm. Penggunaan helm yang tidak memiliki sertifikat SNI tidak akan terjadi apabila tidak terdapat pelaku usaha yang memperjual belikan helm tersebut. Banyak pelaku usaha yang memperjual belikan helm yang tidak bersertifikat SNI dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang besar dengan pengeluaran yang rendah.

Permasalahan yang akan saya bahas pada kali ini bukan dititik beratkan kepada adanya peredaran penggunaan dan perdagangan helm yang tidak memiliki sertifikat SNI, karena pelaku usaha dan konsumen sudah jelas salah apabila menggunakan dan memperdagangkan helm yang tidak

bersertifikat SNI. Karena pada dasarnya perdagangan helm yang tidak SNI merupakan tindakan melawan hukum. Helm yang seharusnya diperdagangkan merupakan helm yang sudah memiliki sertifikat SNI. Namun yang menjadi permasalahan sekarang adalah bagaimana jika helm yang diperjual belikan sudah memiliki label SNI namun tidak sesuai dengan ketentuan sertifikasi SNI.

Peredaran helm yang berlabel SNI namun tidak sesuai dengan ketentuan SNI di pasar dapat merugikan konsumen. Dapat dinyatakan berpotensi merugikan konsumen karena apabila konsumen tersebut pada dasarnya beritikad baik untuk membeli helm SNI namun dikarenakan pengetahuan tentang SNI yang dimiliki orang tersebut kurang, ia dapat saja membeli helm yang seharusnya tidak SNI namun memiliki label SNI. Adanya penempelan label merupakan salah satu syarat dan ketentuan yang tercantum pada Pasal 22 Undang-Undang No 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian yang berbunyi:

“(1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan sertifikat berkewajiban membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada Barang dan/atau kemasan atau label.
(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang: a. membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada Barang dan/atau kemasan atau label di luar ketentuan yang ditetapkan dalam sertifikat; atau b. membubuhkan nomor SNI yang berbeda dengan nomor SNI pada sertifikatnya.”⁴

Dengan adanya fenomena helm yang memiliki label SNI namun tidak sesuai dengan ketentuan helm yang memiliki sertifikasi SNI membuat konsumen celaka akibat hal tersebut. Selain itu juga tingkat kematian/cedera yang dialami apabila terjadi kecelakaan akan meningkat. Apabila hal tersebut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut maka apa yang harus dilakukan oleh konsumen sebagai pengguna helm. Apakah pihak penjual

⁴ Pasal 22 Undang-Undang No 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

helm tersebut yang bersalah dalam mengedarkan helm yang tidak SNI atau para konsumen yang ingin membeli helm yang tidak SNI.

1.2. Identifikasi Masalah /rumusan masalah

Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha helm apabila helm yang diedarkan olehnya merupakan helm yang tidak sesuai dengan SNI berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan pada poin sebelumnya maka saya dapat menganalisis tujuan penulisan sebagai berikut :

Untuk mengetahui Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha helm apabila helm yang diedarkan oleh pelaku usaha merupakan helm yang tidak sesuai dengan SNI berdasarkan Undang-Undang No 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.4. Metode Penelitian

Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mana penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah bahan-bahan pustaka.⁵Dalam penelitian menggunakan metode yuridis normatif, saya akan meneliti dengan menggunakan sumber primer maupun sumber sekunder. Hal tersebut dikarenakan terdapat hal-hal penting yang dibutuhkan dalam penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2009, Cetakan ke – 11, hlm. 13-14

Penelitian ini akan menggunakan hukum primer dan hukum sekunder. Hukum primer merupakan perundang-undangan, sedangkan hukum sekunder merupakan jurnal hukum, buku hukum, karya tulis hukum, dst. Dengan demikian metode penelitian yuridis normatif akan sangat relevan dengan tema yang saya ambil.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dikarenakan pada penelitian ini saya akan meneliti bagaimana pelaku usaha helm dapat bertanggung jawab terhadap helm yang diproduksi. Untuk mengetahui hal tersebut, saya harus menggunakan peraturan perundang-undangan sehingga pertanggung jawaban yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dapat memiliki landasan hukum.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁶ Tanggung jawab dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang, apabila melihat kepada hukum perdata, dasar dari pertanggungjawaban adalah kesalahan dan resiko. Ketika pertanggungjawaban yang dimintakan merupakan pertanggungjawaban atas kesalahan seseorang yang merugikan orang lain maka pertanggungjawaban tersebut berdasar kepada

⁶ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.

PMH. Namun ketika pertanggungjawaban yang dimintakan merupakan pertanggungjawaban atas dasar risiko, maka tanggung jawab yang diminta oleh konsumen berdasar kepada tindakan wanprestasi.

Tanggung jawab yang dimaksud dalam penulisan kali ini merupakan “kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.”⁷

1.5.2. Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 Angka 3 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”⁸.

Pembagian pelaku usaha ini dapat dibagi menjadi tiga, antara lain:

- Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan usaha seperti perbankan, usaha *leasing* dan lain-lain;
- Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/ penolong dan lain-lain);

⁷ F. Soegeng Istanto, Hukum Internasional, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hlm. 77.

⁸ Pasal 1 Angka 3 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- Distributor yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa kepada masyarakat seperti pedagang retail, pedagang kaki lima, supermarket, toko, dan lain-lain.⁹

Dalam menjalankan kegiatan usaha, pelaku usaha dapat memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa. Hal tersebut tercermin dari Pasal 8 UUPK yang mana pada pasal tersebut menyatakan perihal kegiatan memproduksi atau memperdagangkan barang yang dilarang bagi pelaku usaha.

Memang dalam UUPK tidak menyatakan secara eksplisit mengenai arti dari pelaku usaha sendiri. Namun apabila menganalisis UUPK, maka dapat saya simpulkan bahwa pelaku usaha dalam UUPK merupakan pelaku usaha yang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa. Pelaku usaha dalam penulisan ini merupakan pelaku usaha yang berupa produsen, yang mana produsen yang dimaksud merupakan produsen dari helm yang diperdagangkan.

1.5.3. Konsumen

Konsumen merupakan seluruh pihak yang menggunakan barang/jasa yang terdapat di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, orang lain, serta juga makhluk hidup lainnya serta tidak untuk dijual kembali.¹⁰

⁹ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen, cet. 1*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), hal 9.

¹⁰ <https://pendidikan.co.id/pengertian-konsumen-jenis-hak-kewajiban-dan-menurut-ahli/>, diakses pada tanggal 28 september 2020, pukul 10.24.

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan konsumen adalah :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.¹¹

1.5.4. Standar Nasional Indonesia

Menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 79/M-IND/PER/9/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib, yang dimaksud dengan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI adalah :


“Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua, yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua sesuai dengan persyaratan SNI Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua”.¹²

Berikut ini merupakan kriteria/syarat material yang harus dimiliki suatu helm apabila ingin memiliki sertifikat SNI menurut BSN.

¹¹ Pasal 1 Angka 2 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹² Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 79/M-IND/PER/9/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib angka 2


Protective/Comfort Attributes



BSN is the
Member of



Konstruksi Helm Terbuka (open Face) berdasarkan SNI



Pemberlakuan SNI wajib helm



Sumber:

http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/Penerapan_standard_wajib_SNI-helm.pdf

Menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 79/M-IND/PER/9/2015 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib, menyatakan bahwa :

“Perusahaan yang memproduksi dan/atau mengimpor Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Toda Dua wajib menerapkan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan:
A. Memiliki SPPT-SNI sesuai dengan ketentuan; dan

B. Membubuhkan tanda SNI pada produk di tempat yang mudah dibaca dan dengan cara di-*emboss*.”

Berdasarkan pada pasal tersebut, maka dapat dilihat bahwa yang memiliki kewajiban untuk meletakkan tanda SNI pada helm merupakan pelaku usaha yang berupa produsen. Analisis tersebut berdasarkan pada pernyataan pada pasal tersebut yang menyatakan bahwa perusahaan yang memproduksi dan atau mengimpor, perusahaan yang melakukan kegiatan memproduksi helm merupakan produsen helm.

1.5.5. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian dan keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Hukum perlindungan konsumen pada dasarnya bertujuan untuk menjunjung kepastian hukum antar pelaku usaha dengan konsumen.

“Latar belakang lahirnya hukum perlindungan konsumen di Indonesia adalah diawali dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang didirikan pada 11 Mei 1973. YLKI bersama dengan BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) membentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada tahun 1990.”¹³

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini akan dibagi menjadi 5 bab besar :

1.6.1. Bab I- Pendahuluan

¹³ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Grasindo, 2000, hlm. 29.

Pada bab 1 bagian latar belakang saya menjelaskan tentang apa permasalahan yang saya angkat dalam penulisan ini. Pada bagian ini juga saya memberikan gambaran mengapa permasalahan tersebut menjadi masalah. Selain itu juga saya memberikan gambaran tentang fenomena yang ada pada masyarakat dan bagaimana peraturan mengatur objek yang dipermasalahkan dalam penulisan saya.

Pada bab 1 bagian rumusan masalah saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan mendasari penelitian saya. Lalu pada bagian tujuan penulisan saya memberikan apa tujuan saya melakukan penulisan dengan berdasarkan kepada rumusan masalah yang saya miliki.

Pada bab 1 bagian tinjauan masalah saya menjabarkan definisi-definisi objek yang saya gunakan didalam penulisan saya. Saya memberikan definisi tersebut berdasarkan kepada sumber yang dapat dipercaya dan dapat menjadi tinjauan dalam melakukan penulisan.

1.6.2. Bab II – Tanggung Jawab Pelaku Usaha Helm Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pada bagian ini saya akan saya akan membahas tentang bagaimana sikap para pelaku usaha terhadap fenomena yang ada. Saya juga akan mengaitkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap sikap yang akan dilakukan oleh para pelaku usaha apabila didapati fenomena seperti kasus yang saya angkat dalam penulisan saya. Dengan adanya keterkaitan hal-hal tersebut saya akan mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.6.3. Bab III – Tinjauan Umum Tentang Helm SNI

Pada bagian ini saya membahas secara rinci bagaimana produk helm yang seharusnya beredar di masyarakat. Kemudian saya akan membahas apa yang dimaksud dengan sertifikat SNI itu sendiri. Pada bagian ini juga saya akan memberikan gambaran bagaimana helm SNI yang seharusnya. Selain itu juga saya akan menjabarkan secara rinci bagaimana sertifikat SNI dapat dilabelkan pada suatu helm.

1.6.4. Bab IV - Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Helm

Pada bagian ini saya akan mengaitkan rumusan masalah yang saya miliki dengan pembahasan masalah yang saya sudah buat. Setelah saya mengaitkan rumusan masalah tersebut, saya akan menganalisis bagaimana sebenarnya kasus yang saya miliki dengan patokan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.6.5. Bab V– Penutup

Pada bagian ini saya menuliskan kesimpulan dari kasus yang saya angkat, dan kesimpulan tersebut saya dapat dari analisis yang sudah saya lakukan. Segala bentuk kesimpulan yang saya tuliskan bukan hanya kesimpulan yang tidak memiliki dasar yang kuat, namun analisis yang saya berikan merupakan analisis akademik dan memiliki sumber yang kuat dan jelas.

Selain itu juga pada bagian ini saya menuliskan saran yang dapat saya berikan terhadap kasus yang saya tuliskan. Saran yang saya

berikan pada bagian ini merupakan saran yang paling relevan menurut saya dan paling berhubungan dengan kasus yang saya miliki. Selain itu juga saran yang saya berikan pada bagian ini juga bisa merupakan solusi dari permasalahan yang saya angkat.

